



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 120 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN
PERENCANAAN DAN PENDANAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan serta guna pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 09);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 131.A Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 131.A)
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 07).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Tahun Anggaran 2024.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai terdiri dari:
- a. Tim Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi;
 - b. Tim Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. Tim Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 – 2045.
- dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tim Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas:
 1. melakukan pengumpulan data dan informasi berkaitan dengan penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 2. melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Perangkat Daerah berkaitan dengan penyusunan Program pada Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 3. melakukan penyempurnaan substansi Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 pada Rancangan Awal, Rancangan, dan Rancangan Akhir; dan
 4. melakukan tugas lain-lain yang berkaitan dengan penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 - b. Tim Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas:
 1. melakukan pengumpulan data dan informasi berkaitan dengan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 2. melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Perangkat Daerah berkaitan dengan penyusunan Program pada Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 3. melakukan penyempurnaan substansi Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Rancangan Awal, Rancangan, dan Rancangan Akhir;
 4. melaksanakan dan berperan aktif dalam rapat tim dan penyiapan bahan Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
 5. melakukan tugas lain-lain yang berkaitan dengan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- c. Tim Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 – 2045 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c mempunyai tugas:
1. melakukan pengumpulan data dan informasi berkaitan dengan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 – 2045;
 2. melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Perangkat Daerah berkaitan dengan penyusunan Program pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 – 2045;
 3. melakukan penyempurnaan substansi Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 – 2045 pada Rancangan Awal, Rancangan, dan Rancangan Akhir;
 4. melaksanakan dan berperan aktif dalam rapat tim dan penyiapan bahan Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang dalam rangka penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 – 2045; dan
 5. melakukan tugas lain-lain yang berkaitan dengan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 – 2045.

KEEMPAT : Memberikan honorarium kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 7 Maret 2024
BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
 NOMOR : 100.3.3.2/ 128 /404.101.2/B/2024
 TANGGAL : 7 Maret 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA
 KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas /Instansi
1	2	3
A. Tim Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi.		
1.	Pengarah	Bupati Ngawi
2.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati Ngawi
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
4.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
5.	Sekretaris	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
6.	Anggota:	a. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi b. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi c. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi d. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi e. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi f. 10 (sepuluh) Orang Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi g. Kasubag Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi h. 1 (satu) orang Analis Perencanaan Anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi i. 1 (satu) orang Analis Data dan Informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi

1	2	3
		j. 1 (satu) orang Analis Program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
		k. 1 (satu) orang Pengelola Bahan Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
B. Tim Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah.		
1. 2. 3. 4. 5. 6.	Pengarah Penanggung Jawab Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota:	Bupati Ngawi Wakil Bupati Ngawi Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi a. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi b. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi c. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi d. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi e. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi f. 10 (sepuluh) Orang Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi g. Kasubag Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi h. 1 (satu) orang Analis Perencanaan Anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi i. 1 (satu) orang Analis Data dan Informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi j. 1 (satu) orang Analis Program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi

1	2	3
C. Tim Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 – 2045.		
1.	Pengarah	Bupati Ngawi
2.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati Ngawi
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
4.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
5.	Sekretaris	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
6.	Anggota:	a. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi b. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi c. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi d. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi e. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi f. 10 (sepuluh) orang Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi g. Kasubag Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi h. 1 (satu) orang Analis Perencanaan Anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi i. 1 (satu) orang Analis Data dan Informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi j. 1 (satu) orang Analis Program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO